



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan pembangunan di masa transisi menuju pemilihan umum kepala daerah secara nasional pada Tahun 2024 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - e. Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - f. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - g. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara;

- h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Tenggara;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tenggara;
- k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- l. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tenggara;
- n. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tenggara;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara;
- r. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- s. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;
- t. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- v. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tenggara;
- w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- x. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- y. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara;
- z. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- aa. Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;
- bb. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;

- cc. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - dd. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - ee. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - ff. Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - hh. Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - ii. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - jj. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - kk. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - ll. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - mm. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - nn. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - oo. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - pp. Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 6 - 4 - 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 6 - 4 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



YAPRI, SH., M.Hum.
NIP. 19710971199603 1 001